



PUTUSAN
Nomor 89/Pid.B/2016/PN.Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: YUSMIATI Als ELI .
Tempat lahir	: Muara Enim (Sumsel).
Umur / tanggal lahir	: 39 tahun / 10 Juni 1977
Jenis kelamin	: Perempuan.
Kebangsaan	: Indonesia.
Alamat	: Jl. Yos Sudarso Km. 42 Rt/ Rw. 002/003 Desa Minas Barat Kec. Minas Kab. Siak.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga.
Pendidikan	: SMP (tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2016 sampai dengan tanggal 29 Januari 2016.;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 30 Januari 2016 sampai dengan tanggal 9 Maret 2016.;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2016 sampai dengan tanggal 27 Maret 2016.;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 14 April 2016.;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 15 April 2016 sampai dengan tanggal 13 Juni 2016.;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan walaupun telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim untuk didampingi Penasehat Hukum.;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 89/Pen.Pid/2016/PN.Sak tanggal 16 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pen.Pid/2016/PN.Sak tanggal 16 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa YUSMIATI Als. ELI**, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "**penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa YUSMIATI Als. ELI**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan di Rutan Siak dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) kartu Julu-julo warna kuning.**Dikembalikan kepada terdakwa.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah dan menyesali segala perbuatannya dan meminta kepada Majelis Hakim untuk pengurangan Hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2016./PN.Sak



KESATU

Bahwa terdakwa **YUSMIATI Als. ELI**, pada Bulan Oktober 2015 sekitar pukul 12.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2015, atau setidaknya-tidaknya didalam tahun 2015, bertempat di Jalan Yos Sudarso Km. 43 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak tepatnya di rumah terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana **"barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan "**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 07 Juni 2015 sekitar jam 10.00 wib, terdakwa mengajak ibu-ibu tetangganya yaitu antara lain korban LINDA KURNIA, HERLI SURYANI, dan WIWIN untuk bermain Arisan "Jula-jula" bersama dengan 14 (empat belas) anggota lainnya termasuk terdakwa, yang mana ketentuan arisan "jula-jula" tersebut adalah masing-masing anggota yang ikut arisan membayar uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) 1 (satu) minggu sekali kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengumpulkan ke 17 (tujuh belas) anggota lainnya termasuk terdakwa sendiri, sehingga jumlah uang terkumpul sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) setiap minggunya, dan arisan "jula-jula" tersebut dibuka untuk menentukan siapa pemenangnya yaitu setiap minggu dengan 1 (satu) pemenang setiap minggunya, kemudian kepada pemenang arisan tersebut **dipotong sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bagi terdakwa sebagai penanggung jawab arisan "jula-jula" tersebut.**
- Bahwa ketika pembukaan pemenang arisan "jula-jula" yang pertama dimenangkan oleh terdakwa, kemudian pemenang arisan berikutnya berturut-turut setiap minggunya dimenangkan oleh anggota-anggota arisan lainnya, **sampai tiba pada nomor urut pemenang 13, 14, 15, 16 dan 17 masing-masing atas nama korban LINDA KURNIA, HERLI SURYANI dan WIWIN, terdakwa tidak membayarkan uang sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) kepada masing-masing korban dan ada yang hanya baru bayar sebagian kepada masing-masing korban yaitu ke korban LINDA KURNIA sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan korban WIWIN sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan ketika ditanya oleh korban LINDA KURNIA, HERLI SURYANI**

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2016./PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan WIWIN, kepada terdakwa terdakwa menjawab bahwa uangnya sudah dipakai oleh terdakwa untuk membeli barang kebutuhan terdakwa sehari-hari.

- Bahwa uang korban LINDA KURNIA yang belum dibayarkan oleh terdakwa berjumlah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), uang korban HERLI SURYANI berjumlah sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah), dan uang korban WIWIN berjumlah sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban LINDA KURNIA, HERLI SURYANI dan WIWIN, menderita kerugian **semuanya** berjumlah sebesar Rp.9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) atau sejumlah uang tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 372 KUHP**.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **YUSMIATI Als. ELI**, pada Bulan Oktober 2015 sekitar pukul 12.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2015, atau setidaknya-tidaknya didalam tahun 2015, bertempat di Jalan Yos Sudarso Km. 43 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak tepatnya di rumah terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana **"barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau oranglain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang"**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 07 Juni 2015 sekitar jam 10.00 wib, **terdakwa mengajak** ibu-ibu tetangganya yaitu antara lain korban LINDA KURNIA, HERLI SURYANI, dan WIWIN untuk bermain Arisan "Jula-jula" bersama dengan 14 (empat belas) anggota lainnya termasuk terdakwa, **dengan diiming-imingi** akan memenangkan uang sejumlah Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) tiap minggunya sekali bukaan, yang mana



ketentuan arisan “jula-jula” tersebut adalah masing-masing anggota yang ikut arisan membayar uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) 1 (satu) minggu sekali kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengumpulkan ke 17 (tujuh belas) anggota lainnya termasuk terdakwa sendiri, sehingga jumlah uang terkumpul sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) setiap minggunya, dan arisan “jula-jula” tersebut dibuka untuk menentukan siapa pemenangnya yaitu setiap minggu dengan 1 (satu) pemenang setiap minggunya, kemudian kepada pemenang arisan tersebut dipotong sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bagi terdakwa sebagai penanggung jawab arisan “jula-jula” tersebut, dan atas ajakan terdakwa tersebut korban LINDA KURNIA, HERLI SURYANI, dan WIWIN serta anggota-anggota lainnya berjumlah 14 (empat belas) orang tertarik atas ajakan terdakwa dan ikut bermain arisan “jula-jula”.

- Bahwa ketika pembukaan pemenang arisan “jula-jula” yang pertama dimenangkan oleh terdakwa, kemudian pemenang arisan berikutnya berturut-turut setiap minggunya dimenangkan oleh anggota-anggota arisan lainnya, **sampai tiba pada nomor urut pemenang 13, 14, 15, 16 dan 17 masing-masing atas nama korban LINDA KURNIA, HERLI SURYANI dan WIWIN, terdakwa tidak membayarkan uang** sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) kepada masing-masing korban dan ada yang hanya baru bayar sebagian kepada masing-masing korban yaitu ke korban LINDA KURNIA sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan korban WIWIN sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan ketika ditanya oleh korban LINDA KURNIA, HERLI SURYANI dan WIWIN, kepada terdakwa terdakwa menjawab bahwa uangnya sudah dipakai oleh terdakwa untuk membeli barang kebutuhan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa uang korban LINDA KURNIA yang belum dibayarkan oleh terdakwa berjumlah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), uang korban HERLI SURYANI berjumlah sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah), dan uang korban WIWIN berjumlah sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban LINDA KURNIA, HERLI SURYANI dan WIWIN, menderita kerugian **semuanya** berjumlah sebesar Rp.9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) atau sejumlah uang tersebut.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2016./PN.Sak



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 378 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LINDA KURNIA, dibawah sumpah didepan sidang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 07 Juni 2015 sekitar jam 10.00 wib, terdakwa mengajak ibu-ibu tetangganya yaitu antara lain korban LINDA KURNIA, HERLI SURYANI, dan WIWIN untuk bermain Arisan “Jula-jula” bersama dengan 14 (empat belas) anggota lainnya termasuk terdakwa, dengan diiming-imingi akan memenangkan uang sejumlah Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) tiap minggunya sekali bukaan.
- Bahwa ketentuan arisan “jula-jula” tersebut adalah masing-masing anggota yang ikut arisan membayar uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) 1 (satu) minggu sekali kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengumpulkan ke 17 (tujuh belas) anggota lainnya termasuk terdakwa sendiri, sehingga jumlah uang terkumpul sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) setiap minggunya, dan arisan “jula-jula” tersebut dibuka untuk menentukan siapa pemenangnya yaitu setiap minggu dengan 1 (satu) pemenang setiap minggunya.
- Bahwa kepada pemenang arisan tersebut dipotong sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bagi terdakwa sebagai penanggung jawab arisan “jula-jula” tersebut.
- Bahwa saksi atas ajakan terdakwa tersebut saksi, HERLI SURYANI, dan WIWIN serta anggota-anggota lainnya berjumlah 14 (empat belas) orang tertarik atas ajakan terdakwa dan ikut bermain arisan “jula-jula”.
- Bahwa pada bulan Oktober 2015 Saksi mendapat giliran menang arisa “jula-jula” dengan nomor 15 dan 17 dan seharusnya mendapatkan uang sebesar Rp.6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi baru diberikan Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp.4.000.000,- (empat

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2016./PN.Sak



juta rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa tidak dibayarkan kepada saksi.;

- Bahwa Saksi telah menunggu selama 2 (dua) bulan lamanya agar Terdakwa memberikan hak saksi sebagai pemenang akan tetapi terdakwa tidak membayar dan mengatakan sudah memakai uang tersebut.;
- Bahwa saksi sudah meminta pak bustami sebagai Rt di tempat tersebut untuk dapat menyelesaikan dengan cara kekeluargaan permasalahan korban dengan terdakwa, akan tetapi terdakwa tetap tidak mau membayar kepada para korban, termasuk saksi.
- Bahwa terdakwa malah menantang kalau saksi mau melaporkan ke pihak berwajib silahkan saja, maka dari itu saksi korban melapor ke Polsek Minas.
- Bahwa saksi tidak ikhlas dengan uang yang belum dikembalikan oleh terdakwa dikarenakan terdakwa bukan orang susah, memiliki, motor dan barang-barang lainnya dirumahnya serta mempunyai kebun sawit.

Tanggapan terdakwa :

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi BUSTAMI Bin RASYID, dibawah sumpah didepan sidang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ketua Rt.002 /003 tempat dimana terjadi perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa pada Bulan Oktober 2015 sekitar pukul 12.00 Wib, bertempat di Jalan Yos Sudarso Km. 43 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak tepatnya saksi korban LINDA KURNIA, yang datang kerumah saksi bersama dengan HERLI KURNIA, yang mengatakan bahwa telah terjadi penggelapan atau penipuan uang jula-jula yang dilakukan oleh terdakwa, dan saksi diminta oleh korban untuk dapat menyelesaikannya secara kekeluargaan dengan terdakwa.
- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui kalau pada awal tanggal 07 Juni 2015 sekitar jam 10.00 wib, terdakwa mengajak ibu-ibu tetangganya yaitu antara lain korban LINDA KURNIA, HERLI SURYANI, dan WIWIN untuk bermain Arisan “Jula-jula” bersama dengan 14 (empat belas) anggota lainnya termasuk terdakwa,

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2016./PN.Sak



dengan diiming-imingi akan memenangkan uang sejumlah Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) tiap minggunya sekali bukaan.

- Bahwa saksi sebagai ketua RT setempat berusaha datang ke rumah terdakwa dan mengatakan agar dimusyawarahkan serta diselesaikan secara kekeluargaan permasalahan ini dan jangan sampai dilaporkan ke pihak berwajib oleh para korban.
- Bahwa terdakwa tetap tidak mau mendengar perkataan saksi, dan saksi sempat beberapa kali datang ke rumah terdakwa bersama saksi korban akan tetapi terdakwa tetap tidak mau membayar dan malah menantang kalau mau melaporkan ke kepolisian silahkan, akhirnya saksi tidak dapat berbuat apa-apa lagi.
- Bahwa saksi sudah meminta terdakwa untuk membuat surat perjanjian hitam diatas putih dan diberi materai, akan tetapi terdakwa menolak, dan terdakwa berjanji akan mencicil uang tersebut kepada para korban, akan tetapi hingga saat ini masih belum juga membayar.

Tanggapan terdakwa :

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi HERLI SURYANI Binti NAJAMUDIN, keterangannya dibacakan didepan sidang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 07 Juni 2015 sekitar jam 10.00 wib, terdakwa mengajak ibu-ibu tetangganya yaitu antara lain Saksi ,LINDA KURNIA, dan HERLI SURYANI untuk bermain Arisan “Jula-jula” bersama dengan 14 (empat belas) anggota lainnya termasuk terdakwa, dengan diiming-imingi akan memenangkan uang sejumlah Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) tiap minggunya sekali bukaan.
- Bahwa ketentuan arisan “jula-jula” tersebut adalah masing-masing anggota yang ikut arisan membayar uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) 1 (satu) minggu sekali kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengumpulkan ke 17 (tujuh belas) anggota lainnya termasuk terdakwa sendiri, sehingga jumlah uang terkumpul sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) setiap minggunya, dan arisan “jula-jula” tersebut dibuka untuk menentukan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2016/PN.Sak



siapa pemenangnya yaitu setiap minggu dengan 1 (satu) pemenang setiap minggunya.

- Bahwa terdakwa mengumpulkan ke 17 (tujuh belas) anggota lainnya termasuk terdakwa sendiri, sehingga jumlah uang terkumpul sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) setiap minggunya, dan arisan "jula-jula" tersebut dibuka untuk menentukan siapa pemenangnya yaitu setiap minggu dengan 1 (satu) pemenang setiap minggunya.
- Bahwa pada bulan Agustus 2015 Saksi mendapat giliran menang arisa "jula-jula" dengan nomor 13 dan seharusnya mendapatkan uang sebesar Rp3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa tidak dibayarkan kepada saksi.;
- Bahwa kepada pemenang arisan tersebut dipotong sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bagi terdakwa sebagai penanggung jawab arisan "jula-jula" tersebut.
- Bahwa atas ajakan terdakwa tersebut saksi korban, HERLI SURYANI, dan WIWIN serta anggota-anggota lainnya berjumlah 14 (empat belas) orang tertarik atas ajakan terdakwa dan ikut bermain arisan "jula-jula".

Tanggapan terdakwa :

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi WIWIN Binti OCINMARTA, keterangannya dibacakan didepan sidang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 07 Juni 2015 sekitar jam 10.00 wib, terdakwa mengajak ibu-ibu tetangganya yaitu antara lain Saksi ,LINDA KURNIA, dan WIWIN untuk bermain Arisan "Jula-jula" bersama dengan 14 (empat belas) anggota lainnya termasuk terdakwa, dengan diiming-imingi akan memenangkan uang sejumlah Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) tiap minggunya sekali bukaan.
- Bahwa ketentuan arisan "jula-jula" tersebut adalah masing-masing anggota yang ikut arisan membayar uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) 1 (satu) minggu sekali kepada terdakwa.
- Bahwa pada bulan Agustus 2015 Saksi mendapat giliran menang arisa "jula-jula" dengan nomor 16 dan seharusnya mendapatkan uang sebesar Rp3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) akan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2016./PN.Sak



tetapi baru dibayarkan sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sampai sekarang oleh Terdakwa tidak ada dibayarkan kepada saksi.;

- Bahwa Terdakwa berjanji untuk membayar secara diangsur sebesar Rp.2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi akan tetapi Saksi telah menunggu selama 2 (dua) bulan lamanya agar Terdakwa memberikan hak saksi sebagai pemenang akan tetapi terdakwa tidak membayar dan mengatakan sudah memakai uang tersebut.;
- Bahwa Terdakwa berjanji untuk membayar secara diangsur kepada saksi akan tetapi Saksi telah menunggu selama 2 (dua) bulan lamanya agar Terdakwa memberikan hak saksi sebagai pemenang akan tetapi terdakwa tidak membayar dan mengatakan sudah memakai uang tersebut.;
- Bahwa kepada pemenang arisan tersebut dipotong sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bagi terdakwa sebagai penanggung jawab arisan "jula-jula" tersebut.
- Bahwa atas ajakan terdakwa tersebut saksi korban, HERLI SURYANI, dan WIWIN serta anggota-anggota lainnya berjumlah 14 (empat belas) orang tertarik atas ajakan terdakwa dan ikut bermain arisan "jula-jula".

Tanggapan terdakwa :

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 07 Juni 2015 sekitar jam 10.00 wib, terdakwa mengajak ibu-ibu tetangganya yaitu antara lain korban LINDA KURNIA, HERLI SURYANI, dan WIWIN untuk bermain Arisan "Jula-jula" bersama dengan 14 (empat belas) anggota lainnya termasuk terdakwa, dengan diiming-imingi akan memenangkan uang sejumlah Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) tiap minggunya sekali bukaan.
- Bahwa ketentuan arisan "jula-jula" tersebut adalah masing-masing anggota yang ikut arisan membayar uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) 1 (satu) minggu sekali kepada terdakwa.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2016/PN.Sak



- Bahwa terdakwa mengumpulkan ke 17 (tujuh belas) anggota lainnya termasuk terdakwa sendiri, sehingga jumlah uang terkumpul sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) setiap minggunya, dan arisan “jula-jula” tersebut dibuka untuk menentukan siapa pemenangnya yaitu setiap minggu dengan 1 (satu) pemenang setiap minggunya.
- Bahwa kepada pemenang arisan tersebut dipotong sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bagi terdakwa sebagai penanggung jawab arisan “jula-jula” tersebut.
- Bahwa atas ajakan terdakwa tersebut saksi LINDA KURNIA, HERLI SURYANI, dan WIWIN serta anggota-anggota lainnya berjumlah 14 (empat belas) orang tertarik atas ajakan terdakwa dan ikut bermain arisan “jula-jula”.
- Bahwa uang arisan jula-jula milik para korban tersebut, terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga terdakwa sehari-hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walau telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim .;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) kartu Julo-julo warna kuning.

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 07 Juni 2015 sekitar jam 10.00 wib, terdakwa mengajak ibu-ibu tetangganya yaitu antara lain korban LINDA KURNIA, HERLI SURYANI, dan WIWIN untuk bermain Arisan “Jula-jula” bersama dengan 14 (empat belas) anggota lainnya termasuk terdakwa, dengan diiming-imingi akan memenangkan uang sejumlah Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) tiap minggunya sekali bukaan.

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2016/PN.Sak



- Bahwa benar ketentuan arisan "jula-jula" tersebut adalah masing-masing anggota yang ikut arisan membayar uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) 1 (satu) minggu sekali kepada terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa mengumpulkan ke 17 (tujuh belas) anggota lainnya termasuk terdakwa sendiri, sehingga jumlah uang terkumpul sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) setiap minggunya, dan arisan "jula-jula" tersebut dibuka untuk menentukan siapa pemenangnya yaitu setiap minggu dengan 1 (satu) pemenang setiap minggunya.
- Bahwa benar kepada pemenang arisan tersebut dipotong sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bagi terdakwa sebagai penanggung jawab arisan "jula-jula" tersebut.
- Bahwa benar benar atas ajakan terdakwa tersebut saksi LINDA KURNIA, HERLI SURYANI, dan WIWIN serta anggota-anggota lainnya berjumlah 14 (empat belas) orang tertarik atas ajakan terdakwa dan ikut bermain arisan "jula-jula".
- Bahwa benar kekurangan pembayaran kepada Saksi LINDA KURNIA sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), HERLI SURYANI sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan WIWIN sebesar Rp.2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah).;
- Bahwa benar uang arisan jula-jula milik para korban tersebut, terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga terdakwa sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa.
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada padanya bukan karena kejahatan.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah unsur Pasal untuk menunjukkan siapakah yang dapat menjadi orang yang melakukan perbuatan pidana dan untuk dipidana.;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, ternyata identitas Terdakwa adalah sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan juga Terdakwa telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa **YUSMIATI Als. ELI**, karena dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terbukti;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada padanya bukan karena kejahatan.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah apabila ia menghendaki dan mengetahui adanya akibat dari tindak pidana yang ia lakukan. Dengan kata lain seseorang bahwa ia telah melakukan tindak pidana tersebut dengan sengaja atau tidak, maka selain dapat dilihat apakah para terdakwa mempunyai pengetahuan atau kehendak untuk melakukan perbuatan tersebut,



juga dapat sifat, cara dan alat yang dipergunakan oleh para terdakwa untuk melakukan tindak pidana tersebut.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum yaitu bahwa sesuatu perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan, kecuali ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu berpindahnya kekuasaan benda itu dalam kekuasaannya baik seluruhnya atau sebagian.

Menimbang, bahwa yang dimaksud ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang mana si pelaku menyadari bahwa barang itu ada padanya atau ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diketahui dipersidangan bahwa pada tanggal 07 Juni 2015 sekitar jam 10.00 wib, terdakwa mengajak ibu-ibu tetangganya yaitu antara lain korban LINDA KURNIA, HERLI SURYANI, dan WIWIN untuk bermain Arisan "Jula-jula" bersama dengan 14 (empat belas) anggota lainnya termasuk terdakwa, dengan diiming-imingi akan memenangkan uang sejumlah Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) tiap minggunya sekali bukaan, dengan ketentuan arisan "jula-jula" tersebut adalah masing-masing anggota yang ikut arisan membayar uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) 1 (satu) minggu sekali kepada terdakwa. Kemudian terdakwa mengumpulkan ke 17 (tujuh belas) anggota lainnya termasuk terdakwa sendiri, sehingga jumlah uang terkumpul sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) setiap minggunya, dan arisan "jula-jula" tersebut dibuka untuk menentukan siapa pemenangnya yaitu setiap minggu dengan 1 (satu) pemenang setiap minggunya dan dipotong sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bagi terdakwa sebagai penanggung jawab arisan "jula-jula" tersebut.

Menimbang, bahwa atas ajakan terdakwa tersebut saksi LINDA KURNIA, HERLI SURYANI, dan WIWIN serta anggota-anggota lainnya berjumlah 14 (empat belas) orang tertarik atas ajakan terdakwa dan ikut bermain arisan "jula-jula". Pada saat saksi-saksi tersebut memperoleh putaran mendapatkan uang hadiah Terdakwa tidak membayarnya. Terdakwa tidak ada melakukan pelunasan kekurangan pembayaran kepada Saksi LINDA KURNIA sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), HERLI SURYANI sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan WIWIN sebesar Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah). Oleh Terdakwa uang

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2016./PN.Sak



arisan jula-jula milik para korban tersebut, terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga terdakwa sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) kartu Julo-julo warna kuning yang diketahui dalam persidangan merupakan milik yang sah dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban LINDA KURNIA, HERLI SURYANI dan WIWIN.
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2016./PN.Sak



Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YUSMIATI Als. ELI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** sebagaimana dalam dakwaan kesatu.;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan.**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) kartu Julu-julo warna kuning.**Dikembalikan kepada terdakwa.;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);**


Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2016, oleh **ARIE SATIO RANTJOKO.SH.MH**, sebagai Hakim Ketua, **LIA YUANITA.SH.MH** dan **SELO TANTULAR.SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AUSTIAN**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura ,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2016./PN.Sak



serta dihadiri oleh MUHAMMAD TAUFIK YANUARSYAH.SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,


LIA YUANITA.SH.MH


SELO TANTULAR.SH

Hakim Ketua,


ARIE SATIO RANTJOKO.SH.MH

Panitera Pengganti,


AUSTIAN